PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka, Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151

P a l e m b a n g

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.3/ 181 -SK/Disdik/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AZHARYAH PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Azharyah Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Azharyah Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dan pernyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Perguruan Islam Azharyah Palembang nomor 043/02-2a/2301/2019 tanggal 25 September 2019;

2. Sertifikat Akreditasi SMP Azharyah Palembang nomor 751/BAN-SM/SK/2019 dengan nilai **A** dan berlaku sampai dengan tanggal 09 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Islam Azharyah Palembang

Alamat Yayasan : Jl. KHA. Azhari 12 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang

untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional

Nama Sekolah : SMP Azharyah Palembang

Alamat Sekolah : Jl. KHA. Azhari 12 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
3. Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal **09 September 2024**.

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Perguruan Islam Azharyah Palembang;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 01 November 2019
KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KOTA DINAS PENDIDIKAN

H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.
Pembina Utama Muda

Tembusan Yth:
1. Walikota Palembang (sebagai laporan)